



P E N E T A P A N

Nomor 22/Pdt.G./2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan Perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama : **Suwarno bin Tisno Singgun**
Tempat & tanggal lahir : Pati, 17 Mei 1976
Pekerjaan : Buruh harian lepas
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Pendidikan : SD
Alamat : Desa Bakaran Wetan Rt. 01 Rw. 03 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada

GIYANTO, S.H, M.H, MOH. MUJIB, S.H. dan
GIAN PERMADI SUKMAWIJAYA, SH

Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Cindera Raya Rt.02/2, Desa Sidokerto, Kec. Pati, Kab. Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2024 ;

Selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat** ;

M e l a w a n ;

1. Wilaji bin Largo, umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Bakaran Wetan Rt. 04 Rw. 02 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, disebut SebagaiTergugat I;
2. Luarlin bin Largo, bin Largo, umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kauman Rt. 02 Rw. 03 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati disebut SebagaiTergugat II;
3. Narwoso bin Largo, umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Bakaran Wetan Rt. 04 Rw. 02

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 22/Pdt.G./2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Juwana Kabupaten Pati disebut Sebagai

Tergugat III;

Selanjutnya mereka di sebut sebagai **Para Tergugat** ;

1. Kepala Desa Bakaran Kulon yang berkantor di Balai Ds. Bakaran Kulon Kec. Juwana Kab. Pati; disebut SebagaiTurut Tergugat I;

2. Suwono, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ds. Bakaran Wetan Rt. 03 Rw. 03, Kec. Juwana, Kabupaten Pati disebut SebagaiTurut Tergugat II;

3. Lisanto bin Jarwi Jatja, umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Desa Juwanalan Rt. 010 Rw. 05, Kec. Pati Kab. Pati, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di Wilayah Negara Republik Indonesia disebut SebagaiTurut Tergugat III;

4. Winarsi binti Jarwi Jatja, umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Juwanalan Rt. 010 Rw. 05 Kecamatan Pati Kabupaten Pati Selanjutnya SebagaiTurut Tergugat IV;

5. Hendriawan bin Jarwi Jatja, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Desa Juwanalan Rt. 010 Rw. 05 Kecamatan Pati Kabupaten Pati dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di Wilayah Negara Republik Indonesia disebut SebagaiTurut Tergugat V;

6. Mayarini binti Jarwi Jatja, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Desa Juwanalan Rt. 010 Rw. 05 Kecamatan Pati Kabupaten Pati dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di Wilayah Negara Republik Indonesia; disebut SebagaiTurut Tergugat VI;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 22/Pdt.G./2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Nurhusodo bin Jarwi Jatja, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Desa Juwanalan Rt. 010 Rw. 05 Kecamatan Pati Kabupaten Pati dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di Wilayah Negara Republik Indonesia disebut Sebagai

Turut Tergugat VII;

8. Suluh Gatiwibowo bin Wajiman, 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Kalidoro Rt. 02 Rw. 03 Kecamatan Pati Kabupaten Pati disebut Sebagai Turut Tergugat VIII;

9. Alun Suhutomo bin Wajiman, 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Kalidoro Rt. 02 Rw. 03 Kecamatan Pati Kabupaten Pati disebut Sebagai ...Turut Tergugat IX;

Pengadilan Negeri tersebut;

Selanjutnya mereka disebut sebagai **Para Turut Tergugat** ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 22/Pdt.G./2024/PN Pti tanggal 14 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Principal, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak ada yang hadir di persidangan walau sudah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya pada persidangan tanggal 28 Mei 2024 telah mengajukan permohonan pencabutan perkara Gugatan Nomor 22/Pdt.G./2024/PN Pti dengan alasan Kurang/Salah Pihak dan adanya perbaikan beberapa materi yang perlu ditambahkan dalam posita ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Penggugat melalui Kuasanya tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 22/Pdt.G./2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut untuk kepentingan Penggugat sendiri, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G./2024/PN Pti;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G./2024/PN Pti dicoret dari register perkara Gugatan;
3. Membebankan biaya perkara tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 oleh kami, Budfi Aryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erni Priliawati, S.H.,S.E.,M.H. dan Dian Herminasari, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Agus Sukaryo,S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aris Dwihartoyo, S.H.,

Erni Priliawati, S.H., S.E., M.H.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 22/Pdt.G./2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuny Defiary, S.H

Panitera Pengganti,

Agus Sukaryo, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 100.000,00
Biaya Penggandaan	: Rp 36.000,00
Biaya Kirim Surat	: Rp 240.000,00
PNBP Panggilan dan Cabut	: Rp 140.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Materai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 22/Pdt.G./2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)